

## ABSTRAK

### **PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU PADA PERJANJIAN *FLAT PAY SEMPURNA* (JUAL BELI PUTUS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

**LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI**

Pengalihan hak cipta lagu melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan salah satu bentuk pengalihan hak ekonomi yang masih sering digunakan dalam industri musik Indonesia. Praktik ini memberikan pembayaran penuh di awal kepada pencipta, namun hak ekonomi atas lagu beralih kepada penerima hak. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pencipta dan penerima hak, yang dapat berdampak pada hilangnya manfaat ekonomi pencipta dalam jangka panjang, meskipun lagu tersebut masih dimanfaatkan secara komersial. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pengaturan pengalihan hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mekanisme pengalihan hak cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan hak yang dapat dialihkan dalam pengalihan hak cipta terbatas pada hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut juga menetapkan batas waktu pengalihan dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) selama 25 tahun, setelah itu hak cipta akan kembali kepada pencipta. Ketentuan mengenai batas waktu yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta belum diikuti dengan pengaturan yang jelas terkait mekanisme pelaksanaan pengembalian hak cipta. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta berpotensi memicu sengketa dan mendorong terjadinya renegotiasi perjanjian.

***Kata Kunci: Pengalihan Hak Cipta, Hak Cipta, Lagu, Flat Pay Sempurna***

**ABSTRACT****ASSIGNMENT OF COPYRIGHT IN A SONG UNDER A FLAT-PAY AGREEMENT (SOLD-FLAT) PURSUANT TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT****By****LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI**

*The transfer of song copyrights through a flat-pay agreement (sold-flat) is one form of economic rights transfer that remains commonly practiced in the Indonesian music industry. This arrangement provides creators with full payment at the outset, while the economic rights to the song are transferred to the transferee. In practice, such agreements often create an imbalance in bargaining power between creators and transferees, which may result in the loss of long-term economic benefits for creators, even though the songs continue to be commercially exploited. The issues addressed in this study include the regulation of song copyright transfers under Law No. 28 of 2014 on Copyright, as well as the mechanisms for song copyright transfers in flat-pay agreements (sold-flat).*

*The type of research employed is normative legal research of a descriptive nature. This study is a normative legal study of a descriptive nature. The approach used is a statutory approach. The data used consists of secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature review and interviews as supporting data, which were then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion indicate that Law No. 28 of 2014 on Copyright stipulates that the rights transferable under a copyright assignment agreement are limited to economic rights, while moral rights remain vested in the creator. The law also sets a 25-year term for the transfer of rights in a flat-pay agreement (sold-pay), after which the copyright reverts to the creator. The provision regarding this term has not been accompanied by clear regulations regarding the mechanism for the return of copyright. This situation creates legal uncertainty for the parties involved and has the potential to trigger disputes and lead to the renegotiation of agreements.*

**Keywords: Copyright Transfer, Copyright, Song, Flat Pay Agreement**